

Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance

Mu'ah¹, Masram², Wiwik Amalia³, Mokhtar Sayyid⁴, Mas'adah^{5*}

^{1,2,3,4,5} ITB Ahmad Dahlan Lamongan

¹mama.stiead@gmail.com, ²masramwarji@gmail.com, ³wiwikamelia9@gmail.com

⁴sayyidaksmi@gmail.com, ⁵masadah1977@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 14 November 2023

Disetujui : 21 November 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

Public procurement of goods and services is an important part of good governance. In the procurement of goods and services, a common problem that arises in the flow of globalization and the democratization process of procurement of goods and services is inefficiency, meaning that the procurement of goods and services so far has not produced competitive prices. This study aims to test and analyze the Implementation of E-Procurement on the procurement of goods and services in realizing Good Governance (Lamongan Regency Government Study). The research was conducted at the Lamongan Regency Government. The research population used primary data sources totaling 889 people and the sample results in this study were determined using the Slovin formula, so that in this study 276 samples were obtained. The data collection method used is the questionnaire method, literature study and observation with data analysis techniques using SPSS 24.0 software using validity test, reliability test, classical assumption test, simple regression test, path analysis test, and sobel test. The overall research results show that the independent variables in this study can provide an influence on the dependent variable of research with the results showing that E-Procurement can affect fraud, E-Procurement can affect good governance, and Fraud can affect good governance, but the results of testing the mediating variable Fraud is not able to mediate the relationship between E-Procurement to good governance. The implication of this research is advice to the Lamongan Regency government to provide guidance and training to its human resources because there is still a lack of skilled personnel who are able to operate the E-Procurement system. This makes good governance practices not run well.

Keywords: *E-Procurement, Fraud, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan umum dalam pengadaan barang dan jasa yang timbul sebagai dampak atas era globalisasi dan proses demokratisasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah *Inefisiensi*, artinya pengadaan barang dan jasa selama ini masih belum menghasilkan harga yang kompetitif. Permasalahan selanjutnya lemahnya daya saing nasional, artinya pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga menimbulkan ekonomi biaya yang lebih tinggi sehingga harga tidak kompetitif dan menyebabkan belanja publik tidak mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (Mélon & Spruk, 2020), (Belisari et al., 2020). Permasalahan yang terakhir adalah pendekatan yang protektif, artinya banyaknya pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha seperti penggolongan usaha (besar, menengah dan kecil) dalam kegiatan pengadaan barang. Pendekatan ini tidak mendapatkan sumbangan yang berarti bagi peningkatan daya saing nasional dan tumbuh kembangnya usaha (Irawan, 2020)



E-Procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet (Singh et al., 2020). Dengan *E-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara (Chen et al., 2022). Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Daerah yang menerapkan sistem *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagai organisasi public Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki fungsi untuk memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan publik yang salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Lamongan berawal dengan mulai dirintisnya LPSE pada tahun 2010 yang sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. *Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya (Karyono, 2017), (Fitri et al., 2019). Bentuk kecurangan/*fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh yaitu diantaranya kecurangan laporan (*fraud ulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*) (Karyono 2013), (Pamungkas et al., 2018). *Fraud* juga dapat dicegah dengan adanya *Whistleblowing System* (Wahyudi et al., 2019). *Whistleblowing System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja (Vousinas, 2019). Selain itu *Good Corporate Governance* nampaknya juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud* (Yusrianti et al., 2020). Praktik yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan (Yan et al., 2020), (Shonhadji & Maulidi, 2021). *Corporate Governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manjer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (*kreditur atau shareholder*) (Jackson, 2009).

Berdasarkan uraian masalah dapat diidentifikasi bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan meskipun perusahaan tersebut telah memiliki standar dan peraturan, banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep *Corporate Governance* sehingga perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan para *stakeholder* (Butler et al., 2021). Masih rendahnya moral yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan sosial menyebabkan banyak terjadi perilaku yang menyimpang seperti praktik-praktik yang koruptif. Disisi lain mayoritas masyarakat bersikap tidak peduli bahkan mendukung *fraud* karena ketidakpedulian tersebut mencul pada tindakan negoisasi dengan memberikan sejumlah imbalan tertentu. Sehingga masalah tersebut terjadi secara terus – menerus dan tidak terkendali.

STUDI LITERATUR

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (Cheffins, 2021) bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan serta entitas lain dalam kontrak (seperti kreditur) sebagai principal. Dalam hal ini prinsipal ingin mengetahui semua informasi termasuk aktifitas manajemen yang terkait dengan dana atau investasi dalam perusahaan yaitu dilakukan dengan meminta laporan keuangan dari agen (manajemen). Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar bagi pihak prinsipal dalam menilai kinerja manajemen. Tetapi kecenderungan yang dilakukan manajemen adalah melakukan tindakan yang membuat laporan terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi hal ini, maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor independen untuk menguji kebenaran laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat manajemen dapat lebih dipercaya (Scott, 2015). Dari pengujian yang dilakukan auditor independen ini, para pemakai laporan keuangan akan menjadikan pendapat auditor ini sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Principal

akan mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang memiliki kredibilitas tinggi (Welly & Ikhsan, 2022).

E-Procurement

E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. E-Procurement diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. E-Procurement mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis (Afolabi et al., 2022). Dalam prakteknya, E-Procurement mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Menurut (Adjei-Bamfo et al., 2019), Procurement adalah semua aktivitas yang melibatkan aktivitas mendapatkan barang meliputi pembelian, juga kegiatan logistic ke dalam seperti, transportasi barang masuk dan penyimpanan di gudang sebelum barang tersebut digunakan (Suliantoro et al., 2015). Procurement atau pengadaan barang tidak hanya terbatas pada aktivitas purchasing atau pembelian yang selama ini dipandang oleh sebagian banyak orang. Kalakota menyebutkan E-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. Sedangkan (Sánchez-Rodríguez et al., 2020) E-Procurement adalah merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberian hak, pemesanan, pengantaran dan pembayaran antara pembeli dengan pemasok (Mazmure et al., 2020).

Fraud

Fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2002), (Shalley & Koseoglu, 2016) “*Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* menurut SPA 240 yang diterbitkan IAPI (berlaku 1 Januari 2013), *Fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (Avortri & Agbanyo, 2021). Kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Zhu et al., 2021). Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Kecurangan (*Fraud*) juga perlu dibedakan dengan kekeliruan (error) (Robson et al., 2021). Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001), (Said et al., 2017), (Rashid et al., 2022). Sementara itu International Standards on Auditing (ISA) seksi 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangan *fraud*, mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal (Omair & Alturki, 2020), (Onwubiko, 2020).

Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal (Chien & Thanh, 2022), (Nor et al., 2022). Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholder) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel (Salihu, 2022). Pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan telah dilakukan berbagai upaya, seperti diantaranya

peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Ibrahim et al., 2022). Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa, juga diterapkan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan program kerja dan kegiatan-kegiatan, yang diselenggarakan secara bertanggungjawab dan bersih sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi (Salsa & Ramadani, 2022). Beberapa kebijakan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada, agar menghasilkan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa yang optimal (Ishak, 2022).

H1 : E-Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud

E-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-Procurement* diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. *E-Procurement* mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, *E-Procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Menurut Oktaviani (2017) tentang penerapan E-Procurement pada pencegahan dan pendeteksi *fraud* di sektor publik. Dimana tahap perencanaan dan tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement*, serta pada tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

H2 : E- Procurement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance

Sebelum adanya e-procurement, pengadaan barang maupun jasa pemerintah masih memiliki kelemahan dalam sistem prosedur, diantaranya: tidak transparan/ terbuka, tidak dapat diketahui dengan mudah dan terus menerus, ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas dan multitafsir serta persyaratan-persyaratan yang berlebihan, adanya peluang yang memungkinkan stakeholder terkait untuk saling intervensi, tata cara evaluasi penawaran yang kurang jelas mengandung ketidakpastian serta menghasilkan penyedia jasa yang diragukan kemampuan dan keahliannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas.

Dilihat dari kelemahan sistem prosedur tersebut, maka dapat disimpulkan jika pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum diberlakukannya e-procurement sangat tidak efektif dan tidak efisien. Dengan adanya e-procurement diharapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, bersaing, transparansi, adil/ tidak diskriminatif dan tanggung jawab. Dengan terpenuhinya prinsip tersebut, maka pemerintah dapat menciptakan *good governance*, yang mana prinsip dalam pengadaan barang/ jasa tersebut memenuhi kriteria sebagaimana suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance*.

H3 : Fraud berpengaruh yang signifikan terhadap Good Governance

Fraud merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain Bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan / negara. Pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lembaga administrasi negara Menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Good Governance* dan Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Pelaksanaan *Good Governance*, pengawasan internal dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi.

H4 : E-Procurement berpengaruh pada good governance melalui fraud.

Good Governance adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. Pelayanan pengadaan barang dan jasa dilingkungan instansi pemerintah saat ini mulai dikembangkan dengan E-Procurement . dengan adanya E-Procurement maka maladministrasi, seperti persekongkolan antara pengusaha dengan oknum

panitia tender tidak akan terjadi lagi. Salah satu kegiatan pemerintah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi atau kolusi dan nepotisme adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Banyaknya manfaat E-Procurement menjadikan good governance pemerintah semakin baik dalam mendeteksi tindak kecurangan karena E-Procurement mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin persamaan kesempatan serta menciptakan situasi yang kondusif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Obyek tempat penelitiannya adalah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Responden pada penelitian ini ialah bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah responden penyedia/peserta tender tahun 2022 di Pemkab Lamongan sebanyak 889 orang dan hasil sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin, sehingga pada penelitian ini diperoleh 276 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, studi kepustakaan dan observasi. Teknik analisis data menggunakan *software* SPSS 24.0 dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi, dan uji determinasi.

HASIL

Adapun hasil dari pengujian pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Validitas

Tabel 1.Rekapitulasi hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No	Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Sig.	Keterangan
1	X				
	X1.1	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.2	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.3	0,356	0,113	0,000	Valid
	X1.4	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.5	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.6	0,180	0,113	0,000	Valid
	X1.7	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.8	0,956	0,113	0,000	Valid
	X1.9	0,356	0,113	0,000	Valid
2	Y1				
	Y1.1	0,169	0,113	0,000	Valid
	Y1.2	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.3	0,255	0,113	0,000	Valid
	Y1.4	0,234	0,113	0,000	Valid
	Y1.5	0,154	0,113	0,000	Valid
	Y1.6	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.7	0,291	0,113	0,000	Valid
	Y1.8	0,866	0,113	0,000	Valid
	Y1.9	0,866	0,113	0,000	Valid
3	Y2				
	Y2.1	0,164	0,113	0,000	Valid
	Y2.2	0,194	0,113	0,000	Valid

	Y2.3	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.4	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.5	0,362	0,113	0,000	Valid
	Y2.6	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.7	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.8	0,362	0,113	0,000	Valid
	Y2.9	0,938	0,113	0,000	Valid
	Y2.1	0,938	0,113	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan table 1 diatas hasil dari uji validitas instrumen semua variabel didapatkan r hitung > r tabel 0,113. Jadi seluruh butir pernyataan / indikator dari variabel independen maupun dependen terbukti valid dan mampu menjelaskan variabel independen maupun dependen tersebut.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian


Item	Cronbach Alpha	Alpha	Keterangan
E-Procurement (X)	0,901	0,60	Reliabel
<i>Fraud</i> (Y1)	0,631	0,60	Reliabel
<i>Good governance</i> (Y2)	0,886	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan konsistensi indikator bisa digunakan pada waktu yang berbeda.

Uji Asumsi Klasik

Gambar 1.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2022

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance Value	VIF	Keterangan
E-Procurement (X)	0.960	1.041	Nonmultikolinierita
<i>Fraud</i> (Y1)	0.960	1.041	Nonmultikolinierita

Sumber:Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil dari pengelolaan data diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber:Data diolah, 2022

Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami heteroskedastisitas. Melalui grafik scatterplot dapat terlihat suatu model regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Koefesien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Koefesien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.988 ^a	.975	.975

Sumber:Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui besarnya koefesien determinasi R^2 sebesar 0,975. Hasil tersebut dapat diartikan jika 97,5% variabel *good governance* dipengaruhi oleh *E-Procurement* dan *Fraud* sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Analisis Regresi

a) Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Fraud*

Tabel 6. Rekapitulasi hasil uji regresi

Model	Unstandardized		Standardized		T	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	29.982	1.521			19.714	.000
X	.139	.041	.199	.199	3.369	.001
Dependent Variable: Y1						
R	: 0,199					
R square (R2)	: 0,040					
Adjust R square	: 0,036					
F hitung	: 11,347					
Sig F	: 0,001					

Sumber: Lampiran *Output* SPSS, 2022

Adapun pengujian secara parsial dari variabel bebas adalah sebagai berikut: Pengaruh variabel *E-Procurement* terhadap *fraud*. Dari hasil perhitungan secara parsial variabel *E-Procurement* mempunyai pengaruh yang positif terhadap *fraud* pada tingkat kesalahan 0,05 ($\alpha = 5\%$) apabila variabel lain diasumsikan konstan. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,199 dengan nilai signifikan t sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Besarnya sumbangan variabel *E-Procurement* terhadap *fraud* dapat dilihat dari nilai Adjusted R square yaitu sebesar 0,036 hal ini menunjukkan 36% variabel *E-Procurement* akan dipengaruhi variabel bebasnya yaitu *fraud*. Sedangkan sisanya 64% variabel *E-Procurement* akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

b) Pengaruh *E-Procurement* dan *Fraud* terhadap *Good Governance*

Dapat diketahui pengaruh yang signifikan antara variabel *E-Procurement* dan *fraud* terhadap *good governance*. Dari hasil uji koefisien path pada tabel 4.15 didapatkan nilai signifikan F sebesar 0,000 ($\text{sig.F} < 0,05$ sehingga H_0 ditolak karena H_0 ditolak maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara *E-Procurement* dan *fraud* terhadap *good governance* dapat diterima.

Pengaruh Secara Tidak Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel *fraud* memiliki t hitung lebih kecil dari ttabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,00435 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi. Hasil pengujian hipotesis ke empat penelitian ini yaitu pengaruh tidak langsung antara *E-Procurement* terhadap *good governance* melalui *fraud*.

PEMBAHASAN

Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Fraud*, pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *E-Procurement* terhadap *Fraud* dengan nilai besarnya koefisien path sebesar 0,199 dengan nilai signifikan t sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* berpengaruh terhadap *fraud*. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Budi & Nusa (2022) yang menyampaikan bahwa ide reformasi menginginkan birokrasi yang lebih transparan, terbuka dan jujur. Aktivitas serta proses tahap perencanaan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara nyata dapat mencegah timbulnya praktik-praktik kecurangan. Hal ini dapat dicontohkan dengan persiapan secara transparan serta terperinci mengenai waktu, target, mutu, biaya serta manfaat dari paket-paket pengadaan barang dan jasa. Persiapan aktivitas tersebut jika dilakukan secara transparan akan menutup peluang terjadinya pengelembungan anggaran akibat pada proses perencanaan yang tidak realistis serta berlebihan. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Faisol et al (2014) yang mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* salah satunya dengan meningkatkan kultur organisasi khususnya pada bidang transparansi.

Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Good governance*, Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *E-Procurement* terhadap *good governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,991 dengan nilai sig t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel *E-Procurement* berpengaruh terhadap *good governance*. Setelah sistem *E-Procurement* mulai diterapkan di berbagai daerah pada seluruh pemerintah daerah maka hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat selalu menjalankan dan mengelola dengan baik berjalannya sistem *E-Procurement*. Hal ini diperlukan karena suatu sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu beralih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang merujuk pada tentangan yang ada. Maka pemerintah daerah diharuskan siap dengan kondisi saat sekarang ini. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Francesco & Hastuti (2022), Adiana & Yasa (2018), Romaisah et al., (2019) yang menyatakan bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, ketepatan waktu serta kualitas berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Pada pemerintah kabupaten Lamongan dapat dijelaskan bahwa penerapan *E-Procurement* semakin baik akan berpengaruh positif dengan terwujudnya *good governance*.

Pengaruh *Fraud* terhadap *Good governance*, Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara *Fraud* terhadap *good governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya koefisien path sebesar 0,063 dengan nilai sig t sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka secara parsial variabel *fraud* berpengaruh terhadap *good governance*. Secara umum istilah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Berdasarkan *fraud triangle* terdapat tiga kelompok besar *fraud* yaitu: korupsi, penyalahgunaan *asset* dan laporan yang dimanipulasi. *Fraud* dapat terjadi apabila dipenuhi 3 unsur dalam *fraud triangle* yaitu adanya peluang, motif dan rasionalisasi. Implementasi *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan *good governance* adalah sebagai pelayan publik. Implementasi *good governance* merupakan gagasan-gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur. Berdasarkan *fraud triangle* dimana anggota organisasi akan merasionalisasi sebuah tindakan yang diambilnya yaitu suatu kecurangan akuntansi yang mana anggota organisasi 92 tersebut memiliki jabatan dan pengaruh terhadap suatu organisasi sehingga kecurangan yang dilakukan dianggap wajar. Semakin rendah implementasi *fraud* maka *good governance* akan semakin meningkat. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan Anugerah (2014) yang dalam penelitiannya menunjukkan terjadinya *fraud* karena tidak berjalannya mekanisme *good governance*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecenderungan kecurangan agar tercipta *good governance* adalah dengan melakukan prinsip-prinsip secara optimal seperti adanya transparansi dimana karakteristik *good governance* adalah keterbukaan yang mana keterbukaan itu mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi. Akuntabilitas yang mana merupakan pertanggungjawaban kepada publik serta partisipasi yang mana melakukan pembentukan panitia yang kompeten.

Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Good governance* Melalui *Fraud*, Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *E-Procurement* terhadap *good governance* melalui *Fraud* menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel *fraud* memiliki t-hitung lebih kecil

dari t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 0,00435 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengadaan elektronik dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan, responsive, efektif, *equity*, tujuan strategis, akuntabilitas dan nilai budaya lokal dan faktor pengendaliannya adalah pencegahan korupsi, penegakan hukum dan pengawasan. Konsep yang perlu dibangun dalam pengadaan elektronik untuk mewujudkan *good governance* menurut Cahyani (2019) yaitu prinsip partisipasi yakni seluruh pengadaan barang dan jasa melalui internet meningkatkan semua partisipasi karena memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses dimanapun dan kapanpun. Prinsip transparansi adanya standar baku yang memudahkan para penyedia untuk mengetahui adanya lelang serta prinsip akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang memperlihatkan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Adanya prinsip-prinsip *good governance* menjadikan *e procurement* sangat tepat untuk digunakan dalam pengadaan elektronik untuk mencegah terjadinya *fraud*, namun hasil penelitian ini menunjukkan tidak dapatnya *fraud* memediasi pengaruh *e procurement* terhadap *good governance* yang mana penelitian ini sejalan dengan pendapat Karnay & Maria Fatimah (2022) bahwa pengadaan elektronik hanya alat untuk memoderenisasikan penipuan jika tidak adanya akuntabilitas dan transparansi. Transparansi layanan pemerintah akan menurunkan persepsi terjadinya korupsi, namun penerapannya *E-Procurement* belum sepenuhnya maksimal, terdapat beberapa faktor yang belum dilaksanakan secara maksimal seperti perlunya tambahan tenaga kerja yang terampil mengoperasikan *E-Procurement*, peningkatan infrastruktur serta adanya dukungan penuh dari lembaga yang terkait. Tidak maksimalnya pelaksanaan penerapan *E-procurement* akan menimbulkan gap antara desain yang telah direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai, hal ini menjadikan korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu yang paling banyak terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *E-Procurement* berpengaruh terhadap *fraud*. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis satu (H₁) yang telah diajukan. *E-Procurement* berpengaruh terhadap *good governance*. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H₂) yang telah diajukan. *Fraud* berpengaruh terhadap *good governance*. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis tiga (H₃) yang telah diajukan. *Fraud* tidak mampu memediasi hubungan antara *E-Procurement* terhadap *good governance*. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis empat (H₄) yang telah diajukan. Implikasi penelitian ini adalah saran kepada pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada SDM nya karena masih minimnya tenaga terampil yang mampu mengoperasikan sistem *E-Procurement*. Hal tersebut membuat praktik *good governance* tidak berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Adiana, I. made budi, & Yasa, I. N. M. (2018). Pengaruh Electronic Procurement Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09>
- Adjei-Bamfo, P., Maloreh-Nyamekye, T., & Ahenkan, A. (2019). The role of e-government in sustainable public procurement in developing countries: A systematic literature review. *Resources, Conservation and Recycling*, 142. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.12.001>
- Afolabi, A., Ibem, E., Aduwo, E., Tunji-Olayeni, P., Oluwunmi, O., & Ayo-Vaughan, E. (2022). Gauging parameters for e-procurement acquisition in construction businesses in Nigeria. *International Journal of Construction Management*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/15623599.2019.1627504>

- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*.
- Avortri, C., & Agbanyo, R. (2021). Determinants of management fraud in the banking sector of Ghana: the perspective of the diamond fraud theory. *Journal of Financial Crime*, 28(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0102>
- Belisari, S., Binci, D., & Appolloni, A. (2020). E-procurement adoption: A case study about the role of two Italian advisory services. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187476>
- Budi, I., & Nusa, S. (2022). Pengaruh pengendalian internal & e-procurement terhadap fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Butler, F., Luijckx, N. L., Marvin, H. J. P., Bouzembrak, Y., & Mojtahed, V. (2021). Role of analytical testing for food fraud risk mitigation – A commentary on implementation of analytical fraud testing: Role of analytical testing for food fraud mitigation. *Current Research in Food Science*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.03.013>
- Cahyani, E. N. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*.
- Cheffins, B. R. (2021). What Jensen and Meckling really said about the public company. In *Research Handbook on Corporate Purpose and Personhood*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3679405>
- Chen, Y., Bretschneider, S., Stritch, J. M., Darnall, N., & Hsueh, L. (2022). E-procurement system adoption in local governments: the role of procurement complexity and organizational structure. *Public Management Review*, 24(6). <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1874497>
- Chien, N. B., & Thanh, N. N. (2022). The Impact of Good Governance on the People's Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam. *Administrative Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/admsci12010035>
- Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. *JAFFA Oktober*.
- Fitri, F. A., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(4). <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5>
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126>
- Ibrahim, M., Saputra, J., Adam, M., & Yunus, M. (2022). The Moderating Role of Financial Accessibility in Relationship between Resource Competence, Entrepreneurial Leadership, Good Governance and Performance of Micro Small Medium Enterprises in Batam, Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.9>
- Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha.... *Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Ishak, D. (2022). Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1). <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.4>
- Karnay, S., & Maria Fatimah, J. (2022). Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar. *Syntax Literate; Jurnal*
- Karyono. (2017). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi. In *cv. Andi* (Vol. 8, Issue 9).
- Madzimure, J., Mafini, C., & Dhurup, M. (2020). E-procurement, supplier integration and supply chain performance in small and medium enterprises in South Africa. *South African Journal of Business Management*, 51(1). <https://doi.org/10.4102/SAJBM.V51I1.1838>
- Mélon, L., & Spruk, R. (2020). The impact of e-procurement on institutional quality. *Journal of Public Procurement*, 20(4). <https://doi.org/10.1108/JOPP-07-2019-0050>
- Nor, R., Gani, A. J. A., Saleh, C., & Amin, F. (2022). Organizational commitment and

- professionalism to determine public satisfaction through good governance, public service quality, and public empowerment. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 19(1). <https://doi.org/10.1007/s12208-021-00297-0>
- Oktaviani, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota *Jurnal Akuntansi*.
- Omaid, B., & Alturki, A. (2020). A Systematic Literature Review of Fraud Detection Metrics in Business Processes. In *IEEE Access* (Vol. 8). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2971604>
- Onwubiko, C. (2020). Fraud matrix: A morphological and analysis-based classification and taxonomy of fraud. *Computers and Security*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101900>
- Pamungkas, I. D., Ghazali, I., & Achmad, T. (2018). A pilot study of corporate governance and accounting fraud: The fraud diamond model. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2). <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is02/apsocgaftfdm>
- Rashid, M. A., Al-Mamun, A., Roudaki, H., & Yasser, Q. R. (2022). An Overview of Corporate Fraud and its Prevention Approach. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i1.7>
- Robson, K., Dean, M., Haughey, S., & Elliott, C. (2021). A comprehensive review of food fraud terminologies and food fraud mitigation guides. In *Food Control* (Vol. 120). <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107516>
- Romaissah, Intikhanah, S., & Hidayah, R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Neraca*.
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>
- Salihu, H. A. (2022). Corruption: an impediment to good governance. In *Journal of Financial Crime* (Vol. 29, Issue 1). <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2020-0235>
- Salsa Nabila, P., & Ramadani Silalahi, P. (2022). Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).
- Sánchez-Rodríguez, C., Martínez-Lorente, A. R., & Hemsworth, D. (2020). E-procurement in small and medium sized enterprises; facilitators, obstacles and effect on performance. *Benchmarking*, 27(2). <https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0413>
- Scott. (2015). Teori Agensi Menurut Para Ahli Dalam Praktek Akuntansi. In *Artikelpendidikan.Id*.
- Shalley, C. E., & Koseoglu, G. (2016). Creativity in organizations. In *The Curated Reference Collection in Neuroscience and Biobehavioral Psychology*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.23703-6>
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The roles of whistleblowing system and fraud awareness as financial statement fraud deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(3). <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140>
- Singh, P. K., Ismail, F. B., Wei, C. S., Imran, M., & Ahmed, S. A. (2020). A framework of E-Procurement technology for sustainable procurement in ISO 14001 certified firms in Malaysia. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems*, 5(4). <https://doi.org/10.25046/AJ050450>
- Suliantoro, H., Ghazali, I., & Wibowo, M. A. (2015). E-procurement adoption in government institution: Predicting social values effect on intention and usage behavior of e-procurement. *International Journal of Business and Society*, 16(2). <https://doi.org/10.33736/ijbs.562.2015>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2019). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. *International Journal of Financial Research*, 10(6). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Welly, Y., & Ikhsan, A. (2022). Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Dalam Perspektif Corporate

Governance Intellectual Capital dan Green Accounting. In *Madenatera*.

- Yan, J., Erasmus, S. W., Aguilera Toro, M., Huang, H., & van Ruth, S. M. (2020). Food fraud: Assessing fraud vulnerability in the extra virgin olive oil supply chain. *Food Control*, *111*. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107081>
- Yusrianti, H., Ghozali, I., Yuyetta, E., Aryanto, & Meirawati, E. (2020). Financial statement fraud risk factors of fraud triangle: Evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Research*, *11*(4). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p36>
- Zhu, X., Ao, X., Qin, Z., Chang, Y., Liu, Y., He, Q., & Li, J. (2021). Intelligent financial fraud detection practices in post-pandemic era. In *The Innovation* (Vol. 2, Issue 4). <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100176>